



P U T U S A N

Nomor 327 K/Pid/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
Terdakwa I, telah memutus perkara Terdakwa I:

Nama : **GUSTI NURHADI alias BEJO alias PUTRA
NUGROHO;**

Tempat Lahir : Jakarta;

Umur/Tanggal Lahir : 40 tahun/14 April 1978;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Pamulang Permai II E 70/7 RT.07 RW.15,
Benda Biru, Pamulang, Tangerang Selatan,
Banten;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa I diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Sleman bersama-
sama dengan Terdakwa II:

Nama : **JOKO BUDIARTO alias JOKO alias IYUS
RUSNA;**

Tempat Lahir : Surabaya;

Umur/Tanggal Lahir : 52 tahun/8 Maret 1966;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Kampung Cinangka RT.002 RW.03, Kedaung,
Kota Depok, Jawa Barat;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa I tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara
(RUTAN) sejak tanggal 11 Mei 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa I diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sleman

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 327 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA : Perbuatan Terdakwa I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU
KEDUA : Perbuatan Terdakwa I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 379a KUHPidana *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman tanggal 2 Oktober 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Gusti Nurhadi alias Bejo alias Putra Nugroho dan Terdakwa II. Joko Budiarto alias Joko alias Iyus Rusna telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua Pasal 379a KUHPidana *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap masing-masing Terdakwa selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) lembar surat berkop BJCK dengan Nomor 008/PB-BJCK/A/2018 tanggal 11 Januari 2018, kepada Yth. Sumber Rejeki Jalan Ring Road Utara Nomor 227, Condongcatur, Depok, Sleman Up. Bapak Ir. Susila Bowolimawan, Hal: Pesanan Barang berupa kasur dan *sofa bed*, yang ditandatangani oleh Putra Nugroho, S.E., Hp.01385580022 yang bercap stempel PT. BJCK (PT. Bumi Jati Cipta Karya Yogyakarta);
 - b. 1 (satu) lembar nota pembelian tanggal 19 Januari 2018, tertulis sebagai Pembeli Putra dari PT. BJCK Condongcatur, sebagai bukti pembelian atas kasur dan *sofa bed* yang dilakukan Putra Nugroho, S.E., yang bercap stempel PT. BJCK (PT. Bumi Jati Cipta Karya Yogyakarta)

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 327 K/Pid/2019



- dan cap stempel Toko Sumber Rejeki dengan total sejumlah Rp58.700.000,00 (lima puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah);
- c. 1 (satu) lembar surat jalan tanggal 17 Januari 2018, dengan tujuan PT. Bumi Jati Cipta Karya Condongcatur Sleman, sebagai bukti pengiriman barang berupa kasur dan sofa bed yang diterima dan ditandatangani oleh Putra Nugroho, S.E., bercap stempel PT. BJCK (PT. Bumi Jati Cipta Karya Yogyakarta);
 - d. 1 (satu) buah kartu nama, Putra Nugroho, S.E., Nomor Hp. 081385580022, Office: Jalan Anggajaya II Nomor 300 F Condongcatur Depok, Sleman, Yogyakarta 55283;
 - e. 1 (satu) lembar surat berkop BJCK dengan Nomor 007/PB-BJCK/M/2018 tanggal 10 Januari 2018, kepada Yth. Baja Hitam (Industri Molen Beton) Krendengan (Depan KUA Ngolodono) Karangdowo Klaten, Up: Bapak Sulaiman, Hal: Pesanan Barang berupa 6 unit Molen Pengaduk Semen, yang ditandatangani oleh Putra Nugroho, S.E., Hp. 081385580022 yang bercap stempel PT. BJCK (PT. Bumi Jati Cipta Karya Yogyakarta);
 - f. 1 (satu) lembar nota pembelian tanggal 11 Januari 2018, tertulis sebagai Pembeli Putra Nugroho alamat Jogja, sebagai bukti pembelian atas 6 unit Molen Beton yang dilakukan Putra Nugroho, S.E., yang bercap stempel PT. BJCK (PT. Bumi Jati Cipta Karya Yogyakarta) dan cap stempel Toko Sumber Rejeki dengan total sejumlah Rp52.800.000,00, DP sebesar Rp5.000.000,00, sisa sebesar Rp47.800.000,00;
 - g. 4 (empat) lembar bukti pengiriman barang berupa molen beton tersebut, tanggal: 19 Januari 2018, 19 Januari 2018, 20 Januari 2018 dan 22 Januari 2018 dengan tujuan Putra alamat PT. Bumi Jati Cipta Karya, Condongcatur, Sleman yang ditandatangani oleh Putra bercap stempel PT. Bumi Jati Cipta Karya Yogyakarta;
 - h. 1 (satu) lembar surat berkop BJCK dengan Nomor 005/PB-BJCK/M/I/2018 tanggal 16 Januari 2018, kepada Yth. kepada M&L Distributor Jalan Ir. Sutami Gang Cimanuk 2 Solo Up. Bapak Purjoko, Hal: Pesanan Barang berupa Granit, yang ditandatangani oleh Drs. Iyus Rusna, Hp. 081386425345 yang bercap stempel PT. BJCK (PT. Bumi Jati Cipta Karya Yogyakarta);

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 327 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. 2 (dua) lembar nota pembelian tanggal 8 Januari 2018 dan tanggal 16 Januari 2018, tertulis sebagai Pembeli Bapak Iyus Rusna alamat proyek Condongcatur Sleman Yogyakarta, sebagai bukti pembelian granit yang dilakukan Iyus Rusna yang bercap stempel PT. BJCK (PT. Bumi Jati Cipta Karya Yogyakarta), 2 nota pembelian tersebut total sejumlah Rp253.082.880,00 (dua ratus lima puluh tiga juta delapan puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh rupiah);
 - j. 2 (dua) lembar bukti pengiriman barang berupa granit, tanggal 8 Januari 2018 dan tanggal 16 Januari 2018, dengan tujuan Bapak Iyus Rusna PT. Bumi Jati Cipta Karya Condongcatur Sleman yang ditandatangani oleh Iyus Rusna bercap stempel PT. Bumi Jati Cipta Karya Yogyakarta;
 - k. 2 (dua) lembar BG dari Bank Muamalat Cabang Yogyakarta masing masing Nomor MGD 916803 dan MGD 916806 dengan Nomor Rekening Giro 5390002486 atas nama Iyus Rusna beserta bukti penolakannya;
 - l. 1 (satu) lembar surat berkop BJCK dengan Nomor 006/PB-BJCK/H/I/18 tanggal 10 Januari 2018, kepada Yth. kepada Amboja Jalan Kaliurang Km.16,3 Pakem Up. Bapak Fitra, Hal: Pesanan Barang berupa Bawang Putih Cating, yang ditandatangani oleh Herawati dan bercap stempel PT. Bumi Jati Cipta Karya Yogyakarta;
 - m. 1 (satu) lembar surat berkop BJCK dengan Nomor 010/PB-BJCK/H/I/18 tanggal 21 Januari 2018, kepada Yth. kepada Amboja Jalan Kaliurang Km.16,3 Pakem Up. Bapak Fitra, Hal: Pesanan Barang berupa Bawang Putih Bersih dan Bawang Putih Kotor, yang ditandatangani oleh Herawati dan bercap stempel PT. Bumi Jati Cipta Karya Yogyakarta;
 - n. 4 (empat) lembar surat jalan yaitu: (a). Nomor 55/AMBOJA/BNG tanggal 16 Januari 2018, (b) Nomor 56/AMBOJA/BNG tanggal 17 Januari 2018, (c) Nomor 58/AMBOJA/BNG tanggal 23 Januari 2018, (d) Nomor 59/AMBOJA/BNG tanggal 24 Januari 2018 yang ditandatangani oleh saudara Fitra Januar A, selaku pengirim dan saudara Putra selaku penerima dan bercap stempel PT. Bumi Jati Cipta Karya Yogyakarta;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 327 K/Pid/2019



4. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu) rupiah;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 330/Pid.B/2018/PN.Smn., tanggal 11 Oktober 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Gusti Nurhadi alias Bejo alias Putra Nugroho dan Terdakwa II. Joko Budiarto alias Joko alias Iyus Rusna telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan perbuatan curang dengan membeli barang tanpa membayar beberapa kali";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Gusti Nurhadi alias Bejo alias Putra Nugroho dan Terdakwa II. Joko Budiarto alias Joko alias Iyus Rusna, dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh masing-masing para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat berkop BJCK dengan Nomor 008/PB-BJCK/A/2018 tanggal 11 Januari 2018, kepada Yth. Sumber Rejeki Jalan Ring Road Utara Nomor 227, Condongcatur, Depok, Sleman Up. Bapak Ir. Susila Bowolimawan, Hal: Pesanan Barang berupa kasur dan sofa bed, yang ditandatangani oleh Putra Nugroho, S.E., Hp.01385580022 yang bercap stempel PT. BJCK (PT. Bumi Jati Cipta Karya Yogyakarta);
 - 1 (satu) lembar nota pembelian tanggal 19 Januari 2018, tertulis sebagai Pembeli Putra dari PT. BJCK Condongcatur, sebagai bukti pembelian atas kasur dan sofa bed yang dilakukan Putra Nugroho, S.E., yang bercap stempel PT. BJCK (PT. Bumi Jati Cipta Karya Yogyakarta) dan cap stempel Toko Sumber Rejeki dengan total sejumlah Rp58.700.000,00 (lima puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar surat jalan tanggal 17 Januari 2018, dengan tujuan PT. Bumi Jati Cipta Karya Condongcatur Sleman, sebagai bukti pengiriman barang berupa kasur dan sofa bed yang diterima dan ditandatangani oleh Putra Nugroho, S.E., bercap stempel PT. BJCK (PT. Bumi Jati Cipta Karya Yogyakarta);

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 327 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu nama, Putra Nugroho, S.E., Nomor Hp. 081385580022, Office: Jalan Anggajaya II Nomor 300 F Condongcatur Depok, Sleman, Yogyakarta 55283;
- 1 (satu) lembar surat berkop BJCK dengan Nomor 007/PB-BJCK/M/2018 tanggal 10 Januari 2018, kepada Yth. Baja Hitam (Industri Molen Beton) Krendengan (Depan KUA Ngolodono) Karangdowo Klaten, Up: Bapak Sulaiman, Hal: Pesanan Barang berupa 6 unit Molen Pengaduk Semen, yang ditandatangani oleh Putra Nugroho, S.E., Hp. 081385580022 yang bercap stempel PT. BJCK (PT. Bumi Jati Cipta Karya Yogyakarta);
- 1 (satu) lembar nota pembelian tanggal 11 Januari 2018, tertulis sebagai Pembeli Putra Nugroho alamat Jogja, sebagai bukti pembelian atas 6 unit Molen Beton yang dilakukan Putra Nugroho, S.E., yang bercap stempel PT. BJCK (PT. Bumi Jati Cipta Karya Yogyakarta) dan cap stempel Toko Sumber Rejeki dengan total sejumlah Rp52.800.000,00, DP sebesar Rp5.000.000,00, sisa sebesar Rp47.800.000,00;
- 4 (empat) lembar bukti pengiriman barang berupa molen beton tersebut, tanggal: 19 Januari 2018, 19 Januari 2018, 20 Januari 2018 dan 22 Januari 2018 dengan tujuan Putra alamat PT. Bumi Jati Cipta Karya, Condongcatur, Sleman yang ditandatangani oleh Putra bercap stempel PT. Bumi Jati Cipta Karya Yogyakarta;
- 1 (satu) lembar surat berkop BJCK dengan Nomor 005/PB-BJCK/M/I/2018 tanggal 16 Januari 2018, kepada Yth. kepada M&L Distributor Jalan Ir. Sutami Gang Cimanuk 2 Solo Up. Bapak Purjoko, Hal: Pesanan Barang berupa Granit, yang ditandatangani oleh Drs. Iyus Rusna, Hp. 081386425345 yang bercap stempel PT. BJCK (PT. Bumi Jati Cipta Karya Yogyakarta);
- 2 (dua) lembar nota pembelian tanggal 8 Januari 2018 dan tanggal 16 Januari 2018, tertulis sebagai Pembeli Bapak Iyus Rusna alamat proyek Condongcatur Sleman Yogyakarta, sebagai bukti pembelian granit yang dilakukan Iyus Rusna yang bercap stempel PT. BJCK (PT. Bumi Jati Cipta Karya Yogyakarta), 2 nota pembelian tersebut total sejumlah Rp253.082.880,00 (dua ratus lima puluh tiga juta delapan puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh rupiah);

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 327 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 (dua) lembar bukti pengiriman barang berupa granit, tanggal 8 Januari 2018 dan tanggal 16 Januari 2018, dengan tujuan Bapak Iyus Rusna PT. Bumi Jati Cipta Karya Condongcatur Sleman yang ditandatangani oleh Iyus Rusna bercap stempel PT. Bumi Jati Cipta Karya Yogyakarta;
- 2 (dua) lembar BG dari Bank Muamalat Cabang Yogyakarta masing masing Nomor MGD 916803 dan MGD 916806 dengan Nomor Rekening Giro 5390002486 atas nama Iyus Rusna beserta bukti penolakannya;
- 1 (satu) lembar surat berkop BJCK dengan Nomor 006/PB-BJCK/H/I/18 tanggal 10 Januari 2018, kepada Yth. kepada Amboja Jalan Kaliurang Km.16,3 Pakem Up. Bapak Fitra, Hal: Pesanan Barang berupa Bawang Putih Cating, yang ditandatangani oleh Herawati dan bercap stempel PT. Bumi Jati Cipta Karya Yogyakarta;
- 1 (satu) lembar surat berkop BJCK dengan Nomor 010/PB-BJCK/H/I/18 tanggal 21 Januari 2018, kepada Yth. kepada Amboja Jalan Kaliurang Km.16,3 Pakem Up. Bapak Fitra, Hal: Pesanan Barang berupa Bawang Putih Bersih dan Bawang Putih Kotor, yang ditandatangani oleh Herawati dan bercap stempel PT. Bumi Jati Cipta Karya Yogyakarta;
- 4 (empat) lembar surat jalan yaitu: (a). Nomor 55/AMBOJA/BNG tanggal 16 Januari 2018, (b) Nomor 56/AMBOJA/BNG tanggal 17 Januari 2018, (c) Nomor 58/AMBOJA/BNG tanggal 23 Januari 2018, (d) Nomor 59/AMBOJA/BNG tanggal 24 Januari 2018 yang ditandatangani oleh saudara Fitra Januar A, selaku pengirim dan saudara Putra selaku penerima dan bercap stempel PT. Bumi Jati Cipta Karya Yogyakarta;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

6. Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 73/PID/2018/PT.YYK., tanggal 5 Desember 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Kuasa Hukum Terdakwa I dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 330/Pid.B/2018/PN.Smn., tanggal 11 Oktober 2018 yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 327 K/Pid/2019



4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa I Gusti Nurhadi alias Bejo alias Putra Nugroho dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 3/Akta Pid/2019/PN.Smn., *juncto* Nomor 73/PID/2018/PT.YYK., *juncto* Nomor 330/Pid.B/2018/PN.Smn., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sleman, yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Januari 2019, Penasihat Hukum Terdakwa I mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 31 Desember 2018 dari Penasihat Hukum Terdakwa I berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Desember 2018 tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 14 Januari 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa I pada tanggal 18 Desember 2018 dan Penasihat Hukum Terdakwa I tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Januari 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 14 Januari 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa I tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Terdakwa I dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa I tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi Terdakwa I tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 73/PID/2018/PT.YYK., tanggal 5 Desember 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 330/Pid.B/2018/PN.Smn., tanggal 11 Oktober 2018, yang menyatakan Terdakwa I dan Terdakwa II terbukti melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan perbuatan curang dengan membeli barang tanpa membayar beberapa kali" dan menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing selama 2 (dua) tahun, sudah tepat dan benar karena *judex facti* telah mempertimbangkan mengenai



fakta beserta alat pembuktian yang menjadi dasar penentuan bersalah Terdakwa I dan juga telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf KUHP;

2. Bahwa fakta hukum yang relevan secara yuridis membuktikan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I baik sendiri maupun bersama Terdakwa II dengan mengatasnamakan Terdakwa I sebagai Direktur dari PT. Bumi Jati Cipta Karya Jogjakarta telah memesan dan menerima barang-barang yang dipesannya dari beberapa toko dimana barang-barang tersebut baru dibayar uang muka maupun yang belum dibayar sama sekali;
- Bahwa setelah barang-barang tersebut diterima para Terdakwa tidak dibayar, oleh para Terdakwa yang sudah direncana sejak semula, bahwa barang tersebut tidak akan dibayar dan barang tersebut jika lalu dijual uangnya akan dipergunakan para Terdakwa dan kawan-kawannya;
- Bahwa Terdakwa I menghilang, sulit dihubungi oleh para pemilik toko yang telah mengantarkan (menyerahkan) barang pesanan para Terdakwa, hingga menimbulkan kerugian yang banyak;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, saksi korban Susila Bowolimawan yang telah mengirimkan kasur dan sofa bed rugi Rp58.700.000,00 (lima puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah), saksi Sulaiman yang telah mengirim dan menyerahkan molen beton mengalami kerugian Rp47.800.000,00 (empat puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah), saksi Purjoko yang telah mengirim menyerahkan granit mengalami kerugian Rp253.082.000,00 (dua ratus lima puluh tiga juta delapan puluh dua ribu rupiah), saksi Fitra mengirim dan menyerahkan bawang putih mengalami kerugian Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut telah memenuhi unsur delik Pasal 379a KUHPidana *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;



3. Bahwa selain itu, alasan kasasi Terdakwa I berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Alasan yang demikian bukan menjadi objek pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, tidak dilaksanakannya cara mengadili menurut ketentuan undang-undang atau pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP;

Bahwa namun demikian kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa I sebagaimana terdapat dalam amar putusan *judex facti* harus diperbaiki untuk menggambarkan substansi perbuatan pidana Terdakwa I sebagaimana tersebut amar putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 73/PID/2018/PT.YYK., tanggal 5 Desember 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 330/Pid.B/2018/PN.Smn., tanggal 11 Oktober 2018 harus diperbaiki mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa I;

Menimbang bahwa karena Terdakwa I dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 379a KUHPidana *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa I. GUSTI NURHADI alias BEJO alias PUTRA NUGROHO** tersebut;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 73/PID/2018/PT.YYK., tanggal 5 Desember 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 327 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sleman Nomor 330/Pid.B/2018/PN.Smn., tanggal 11 Oktober 2018 mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti menjadi "Turut serta melakukan penipuan sebagai mata pencaharian";

3. Membebaskan kepada Terdakwa I untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **16 April 2019** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dr. Iman Luqmanul Hakim, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa I.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum

Ttd

Sumardijatmo, S.H., M.H

Ketua Majelis,

Ttd

Sri Murwahyuni, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Dr. Iman Luqmanul Hakim, S.H., M.Hum

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum
NIP. 19611010 198612 2 001

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 327 K/Pid/2019

